

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahapan perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat jorong sampai dengan tingkat nagari. Pada tahap pelaksanaan program kegiatan Nagari Koto Gadang Koto Anau tahun 2020 yang dibiayai oleh Dana Desa secara prosedur terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam pencairan Dana Desa tahun anggaran 2020 mengalami keterlambatan disebabkan APBNagari tahun 2020 yang telah direncanakan harus direvisi lagi untuk disesuaikan dengan anggaran baru yang telah ditentukan. Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau dapat dikatakan sudah melaksanakan penatausahaan dengan baik menggunakan aplikasi siskeudes (sistem keuangan desa). Namun, peneliti tidak dapat meminta rincian kas tahun anggaran 2020 karena alasan menjaga kerahasiaan. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Nagari Koto Gadang Koto Anau telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah nagari telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan juga telah disampaikan kepada BPN sebagai perwakilan masyarakat.

Pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau belum sepenuhnya menerapkan asas transparan terhadap pengelolaan keuangan nagari. Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau telah menerapkan asas akuntabel dalam mengelola Dana Desa dengan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan melalui laporan kepada BPN, camat dan juga kepada masyarakat serta telah diperiksa secara teknis oleh inspektorat dan tidak ditemukan adanya masalah seperti kecurangan, penyelewengan atau yang lainnya. Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau juga telah menerapkan asas partisipatif dalam pengelolaan Dana Desa di nagari. Hanya saja, mungkin pemerintah nagari harus lebih aktif merangkul segala lapisan masyarakat agar tidak ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan atau merasa disisihkan. Pemerintah Nagari Koto Gadang Koto Anau sudah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran dengan mematuhi semua prosedur dan aturan yang berlaku.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian analisis pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Pada Tahun 2020, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran terkait penelitian ini di antaranya: pemerintah nagari harus melakukan perbaikan dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Pemahaman prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan secara efektif kepada aparatur pemerintah nagari, BPN dan tokoh masyarakat. Pemerintah nagari selaku pengelola

keuangan nagari harus berperan aktif dalam merangkul masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi, baik dalam musyawarah nagari maupun dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Masyarakat harus menyuarakan aspirasi mereka agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan disebabkan banyaknya jorong dalam nagari. Pemilihan lokasi penelitian hanya terfokus pada satu nagari, untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik apabila memilih beberapa nagari yang ada di Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Penelitian ini hanya terbatas menganalisis APBNagari selama satu tahun anggaran, untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa membandingkan APBNagari dengan beberapa tahun anggaran yang telah berjalan.

